

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 456 / I02 / Kep / B / 1995
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa
Jl. Hartono Boulevard Kav. 10 Tangerang untuk mendirikan SMP Harapan
Bangsa mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Nomor 007/YPHB/SK/V/95 tanggal 24 Mei 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa telah mengusahakan didirikannya SMP Harapan Bangsa;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Jl. Hartono Boulevard Kav. 10 Tangerang untuk mendirikan SMP Harapan Bangsa mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/I02/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 288/I02.07/R/1995 tanggal 5 Juni 1995;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kab. Tangerang Nomor 320/I02.4/I.95 tanggal 8 Mei 1995.

d. Rekomendasi

- d. Rekomendasi dari Kepala Daerah TK II Walikotamadya Tangerang Nomor 421/1039-Bag-Sos/95 tanggal 16 Mei 1995.

Memperhatikan
pula

- : Akta Notaris Sri Lestari Roespinoedji, S.H, tanggal 3 Januari 1995 Nomor 26 tentang pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Jl. Hartono Boulevard Kav. 10 Tangerang untuk mendirikan SMP Harapan Bangsa mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 16 Juni 1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Walikotamadya KDH. TK.II Tangerang;
9. Ka. Kandepdikbud Kab Tangerang.